

Jakarta, 27 Juli 2026

Nomor : 002/PR 000/27/VII/2026
Lampiran : -

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Perihal: Keterbukaan Informasi terkait Informasi atau Fakta Material Lainnya

Dengan hormat,

Merujuk pada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik; dan (ii) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka bersama ini PT Kimia Farma (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama emiten : PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Bidang usaha : Bergerak dalam bidang industri kimia, industri farmasi, perdagangan farmasi, dan aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
Telepon : 021-3847709
Faksimili : 021-3814441
Alamat email : corsec@kimiafarma.co.id
Website : www.kimiafarma.co.id

Tanggal kejadian	24 Juli 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material lainnya
Uraian Informasi atau Fakta Material	Perseroan dengan rasa duka cita yang mendalam menyampaikan bahwa Ibu Sumarjati Arjoso selaku Komisaris Perseroan, telah meninggal dunia pada Jumat, 24 Juli 2026, pukul 19.59 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, terhitung sejak tanggal meninggal dunia tersebut, masa jabatan almarhumah sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir (berhenti) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Jl. Veteran No.9
Jakarta 10110, Indonesia
POBox 1204/JKT
Telp. 62 21 3847709
Fax 62 21 3814441

Email : corsec@kimiafarma.co.id
Website: www.kimiafarma.co.id

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Peristiwa ini tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan. Fungsi pengawasan Perseroan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan tata kelola perusahaan yang berlaku.
---	---

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kimia Farma (Persero) Tbk



Ida Rasita ✎
General Manager Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Dewan Komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk
2. Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk